

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Dari uraian yang telah dikemukakan pada bab-bab sebelumnya dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Fidusia Ulang Di Kantor Pendaftaran Fidusia Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Kantor Wilayah Nusa Tenggara Timur sebagai berikut. *Pertama*, fidusia ulang karena kelalain PT. BPR Nusantara Abdi Mulia karena tidak mengecek secara konsekuen BPKB yang dalam proses balik nama dan berani menerima jaminan kepemilikan berupa faktur atau kwitansi jual beli. *Kedua*, fidusia ulang terjadi karena Debitur Ongki Johanis Manafe mengembalikan barang jaminan dengan dalil kerusakan ke *Showroom* Ayra Sejahtera Motor. *Ketiga*, fidusia ulang terjadi karena Debitur James Imanuel Mosez dan PT. BPR Christa Jaya Perdana tidak mengetahui kalau mobil yang mereka miliki dan dikuasai secara fidusia sedang dijaminkan Di PT. BPR Nusantara Abdi Mulia. Atas dasar itu mereka mendaftarkan kembali obyek jaminan fidusia tersebut dengan fidusia baru sehingga terjadilah fidusia ulang. *Keempat*, fidusia ulang dalam peristiwa hukum tersebut juga terjadi karena banyaknya perbedaan pada data yang dimasukkan pada formulir pendaftaran jaminan fidusia melalui sistem *online*. Banyaknya perbedaan data tersebut didukung oleh lemahnya sistem *online* dalam memblokir pendaftaran jaminan fidusia atas obyek jaminan yang sama sehingga terbitlah sertifikat jaminan fidusia atas obyek

jaminan yang sudah terdaftar. *Kelima*, fidusia ulang terjadi karena Sertifikat Jaminan Fidusia milik PT. BPR Nusantara Abdi Mulia belum dihapus atau dicoret atau diroya Di Kantor Pendaftaran Jaminan Fidusia. *Keenam*, fidusia ulang terjadi karena pasal-pasal dalam undang-undang jaminan fidusia tidak konsisten. Kehadiran Pasal 28 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia secara tidak langsung mengizinkan terjadinya fidusia ulang oleh pemberi fidusia, sehingga larangan fidusia ulang pada Pasal 17 Undang-Undang Jaminan Fidusia menjadi tidak tidak tegas.

2. Akibat hukum dari terjadinya fidusia ulang dalam kasus tersebut adalah barang jaminan tetap dikuasai oleh Debitur James Imanuel Mosez dan PT. BPR Christa Jaya Perdana. Karena PT. BPR Nusantara Abdi Mulia tidak mengeksekusi barang jaminan tersebut. Sehingga PT. BPR Nusantara Abdi Mulia tetap berada dalam kondisi rugi.

5.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas ada beberapa saran yang ditawarkan peneliti untuk mencegah terjadinya fidusia ulang, antara lain:

- 1 Untuk para pemberi fidusia agar tidak mengalihkan barang yang masih dalam status obyek jaminan karena hak kepemilikan atas benda tersebut telah beralih kepada penerima fidusia sehingga perbuatan hukum apapun terhadap barang jaminan hendaknya disetujui secara tertulis oleh kreditur atau penerima fidusia.

- 2 Untuk para penerima fidusia agar lebih teliti lagi mengecek barang jaminan. Jangan sampai benda tersebut telah dijaminkan atau bahkan sedang dijaminkan kepada orang lain dan juga jaminan kepemilikan yang diberikan kepada bank harus Bukti kepemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB) bukan faktur atau kwitansi jual beli. Apabila BPKB dalam proses balik nama, maka penerima fidusia harus proaktif dan rutin mengecek BPKB tersebut dan tetap mengontrol kondisi barang jaminan yang dikuasakan ke pemberi fidusia. Dan juga kepada penerima fidusia agar segera menghapus jaminan fidusia apabila hutang debitur telah dinyatakan lunas sehingga tidak merugikan debitur yang ingin menjaminkan kembali barang jaminannya. Dalam permasalahan fidusia ulang dalam penelitian ini juga hendaknya Penerima Fidusia (PT. BPR Nusantara Abdi Mulia) mengeksekusi barang jaminan karena hak yang didahulukan yang dimaksudkan Pasal 28 Undang-Undang Jaminan Fidusia diberikan kepada PT. BPR Nusantara Abdi Mulia.
- 3 Untuk Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum hendaknya membenahi kembali sistem pendaftaran fidusia *online* agar bisa mencegah terjadinya fidusia ulang terutama pencegahan terhadap data yang berbeda pada saat mendaftarkan obyek jaminan fidusia yang sama.
- 4 Untuk Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia agar merevisi Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999, terutama Pasal 28 yang tidak konsiten dengan Pasal 17. Dan juga perlu adanya aturan berkaitan dengan sanksi pidana dan administartif bagi para pihak yang turut berperan pada terjadinya fidusia ulang.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Ali, Achmad. 2012. *Menjelajahi Kajian Empiris Terhadap Hukum*. Jakarta: Penerbit Kencana.
- Amarudin. 2014. *Pengantar Metode Penelitian*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada
- Fuady, Munir. 2000. *Jaminan Fidusia*, Bandung: PT Citra Aditia Bakti.
- Hamzah, A. 1987. *Lembaga fiducia dan penerapannya di Indonesia*. Jakarta: Indhill-co.
- Hasan. 2002. *Pokok-pokok Materi Metodologi Penelitian dan Aplikasinya*. Bogor: Ghalia Indonesia.
- Ishaq. 2008. *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.
- MS, Sri Soedewi. 2007. *Hukum Jaminan di Indonesia Pokok-Pokok Hukum Jaminan dan Jaminan Perorangan*. Yogyakarta: Liberty Offset.
- MS, Sri Soedewi. 1981. *Hukum Perdata Hak Jaminan Atas Tanah*. Yogyakarta: Liberty.
- Soekanto, Soerjono. 1986. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: Universitas Indonesia Pers
- Soemitro H, Ronny. 1988 *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Soeroso, R. 2000. *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Syarifin. Pipin. 2009. *Pengantar Ilmu Hukum*. Bandung: CV. Pustaka Setia.
- Tiong, Oey hoey. 1984. *Fidusia sebagai Jaminan Unsur-unsur Perikatan*, Jakarta Timur: Ghalia Indonesia.

B. Undang-Undang

- Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1992 tentang Jaminan Fidusia dan Penjelasan.

C. Sumber-Sumber Lain

Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. 2018. *Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Tentang Perubahan Atas UU Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia*. Jakarta.

Direktorat Jendral Administrasi Hukum Umum. 2013. *Buku Petunjuk Pendaftaran Jaminan Fidusia Online* (e-book). Jakarta: Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

Hayati, Syafrida. 2013. Skripsi dengan Judul *Tinjauan Yuridis Terhadap Pertimbangan hakim Mahkamah Agung Dalam Putusan Nomor 1883 K/PDT/2006 Tentang Eksekusi Jaminan*, Riau: Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim.

Salsabila, Eriana. 2018. *Skripsi Tanggung Jawab Notaris Terhadap Kreditur Pada Pendaftaran Jaminan Fidusia Online*, Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia.

Akta Jaminan Fidusia Nomor 10, Tanggal 10 April 2016 yang dibuat Notaris Elia Asaria Izaac, SH., MKN.

Akta Jaminan Fidusia Nomor 13, tanggal 13 Juli 2016 yang dibuat Notaris Albert Soneryl Sihite, SH., MKN.

Perjanjian Kredit Nomor: 039/PK-NAM/IV/2016, Tanggal 15 April 2016

Perjanjian Kredit Nomor: 206/PK-CJP/VI/2016 Tertanggal 21 Juli 2016

D. Internet

<http://tesishukum.com/pengertian-hukum-jaminan-menurut-para-ahli>

www.hukumonline.com/larangan-fidusia-ulang

<http://pengertianmenurutparaahli.org/pengertian-fidusia-dan-contohnya/>

<http://e-kampushukum.blogspot.com/2016/05/akibat-hukum.html?=1>